



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **SOPI MAHARISMA ALS RISMA BINTI SAHIDIN;**
- .
- 2 Tempat lahir : Ciamis;
- .
- 3 Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 06 April 2003;
- .
- 4 Jenis kelamin : Perempuan;
- .
- 5 Bangsa : Indonesia;
- .
- 6 Tempat tinggal : Lingk. Bangunsari Rt. 007 Rw. 007 Kel. Maleber
Kec. Ciamis Kab. Ciamis ;
- .
- 7 Agama : Islam;
- .
- 8 Pekerjaan : Belum /tidak Bekerja;
- .

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni sampai dengan 13 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SONI BASUNI, SH. SOVI M SHOFIYUDDIN, S.H, dan MAMAN SUTARMAN,, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Lingk. Cibeureum Rt. 02 Rw. 08, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan

Halaman 1 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis, Kabupaten Ciamis, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 28 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bernama **Sopi Maharisma Alias Risma Bin Sahidin** bersalah melakukan tindak pidana **"tindak pidana sebagai mucikari"** sebagaimana dakwaan "Kedua" kami Pasal 296 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO Reno 1 warna hitam metalik berikut sim card;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda no. Pol Z-5392-WH berikut STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan Ke Saksi Dudung Setiawan Bin Sarip;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-I/009/CIAMI/08/2023, tanggal 21 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa SOPI MAHARISMA BINTI SAHIDIN, pada hari dan tanggal tak diingat di bulan Maret 2023 sekitar jam 17.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di kosan terdakwa, beralamat di jalan Jenderal Sudirman Rt. 02 Rw. 03 Kel. Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa menyewa sebuah kamar kost di daerah kecamatan Ciamis karena terdakwa mempunyai masalah keluarga dengan ayah terdakwa, selama kos disana terdakwa berkenalan dengan Sdri. TIA alias Eca yang kemudian diketahui pekerjaan Sdri. TIA alias Eca sebagai PSK (Pekerja Sek Komersial) dimana Sdri. TIA alias Eca menawarkan dirinya dengan menggunakan media sosial MiCHAT, setelah semakin akrab lalu terdakwa menawarkan diri untuk mencarikan pelanggan kepada Sdri. TIA alias Eca, namun jawaban Sdri. TIA als. Eca malah meminta terdakwa untuk menjadi joki atau admin MiChat dari Sdri. TIA als. Eca yang bernama "ECHA", selanjutnya antara terdakwa dan Sdri. TIA als. Eca memiliki perjanjian yaitu ketika terdakwa mendapatkan tamu atau pelanggan yang akan menyeytubuhi Sdri. TIA als. Eca maka terdakwa akan memotong penghasilan yang diterima Sdri. TIA Als. Eca sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sejak saat itu terdakwa mulai menjalankan usaha menjual /menawarkan wanita agar bisa diseytubuhi oleh laki-laki, dan dari kegiatan tersebut terdakwa sudah banyak memberikan tamu kepada Sdri. TIA als Eca ;

Halaman 3 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,



- Bahwa selanjutnya selama terdakwa menawarkan Sdri. TIA als. Eca kepada laki-laki hidung belang yang akan bersetubuh tersebut, ditempat kos Sdri. TIA als. Eca sering datang saksi Oxa alias Oca yang merupakan teman Sdri. TIA alias Eca, setelah terdakwa semakin akrab dengan saksi Oxa als. Oca lalu terdakwa berkata kepada saksi Oxa alias Oca dengan mengatakan “ kalau ada yang mau kerja seperti Sdri. TIA als. Eca tinggal bawa kesini saja nanti dicarikan sama tamunya ;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tak diingat di bulan Maret 2023 sekitar jam 20.00 wib sewaktu terdakwa sedang berada di kosan, saksi Oxa alias Oca bertanya kepada terdakwa “ teh sok ngajokian tara “ (teh suka ngejokiin tidak), jawab terdakwa “ osok, terang tisaha “ (suka, tahu dari mana dari Tia alias Eca gitu) jawab saksi Oxa alis Oca “ nya pedah we sok ningalian teteh masihan tamu ka si Eca “ (iya soalnya pernah lihat teteh memberikan tamu untuk Sdri. TIA als. Eca), jawab terdakwa lagi “ nya sih abi ngajokian si Eca, kumaha kitu “ (iya memang saya suka ngejokiin si Tia als. Eca, gimana gitu) jawab saksi Oxa alias Oca “ ke mun abi butuh kadieu “ (nanti kalau saya butuh kesini), dijawab terdakwa “ nya sok tinggal kadieu engke dipangneangkeun tamu, emang osok didinya “ (iya silahkan kesini nanti saya cariin tamu, emang kamu suka), jawab saksi Oxa alias Oca “ tara engke jang babaturan “ (engga nanti buat teman), dijawab terdakwa lagi “ nya atuh bawa kadieu “ (iya bawa kesini) ;
- Beberapa hari kemudian terdakwa menerima pesan dari saksi Oxa alias Oca yang mengatakan bahwa saksi Oxa alias. Oca akan datang ke tempat kos terdakwa bersama temannya saksi SRI ALIAS ENCI, lalu terdakwapun mengiyakan dan menunggu keduanya, lalu sekitar jam 20.00 wib datang saksi Oxa alias Oca bersama saksi Sri als. Enci, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Oxa alias Oca “ saha ieu “ (siapa ini), jawab saksi Sri als. Enci “ abi Enci, orang Unigal Kajero “ (saya Enci orang Unigal ke dalam), jawab terdakwa “ “ kadieu arek naon “ (kesini mau ngapain), jawab saksi Oxa alias Oca “ ieu anu arek gawe “ (ini yang mau kerja), jawab terdakwa “ memang sebelumnya osok kitu “ (memang sebelumnya pernah begitu) jawab saksi Sri alias Enci “ osok teteh abi nuju kepepet “ (suka teh sekarang ini saya lagi kepepet), jawab terdakwa : “ di KB teu, sekolah keneh teu “ (di KB tidak, dan masih sekolah tidak), di jawab saksi Sri als. Enci “ teu di KB, masih sekolah keneh di Baregbeg (tidak pakai KB terus masih sekolah di Baregbeg “ , jawab terdakwa “ oh nya atuh ke we dipangmilarieunkeun tamu da nu kitu mah sok mimilikan, paling engke ditarwarkeun Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh

Halaman 4 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,



ribu rupiah) s/d Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), mentokna Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terus ka teteh Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), (iya nanti dicariin tamu tapi kalau gitu suka untung-untungan paling nanti ditawarkan Rp 350.000,- s/d Rp 250.000,- mentokna Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terus untuk teteh Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan saksi Sri als. Enci disetujui dengan menjawab “ muhun teh “ (iya teh), setelah itu terdakwa langsung mendownload kembali MiChat dan membuat akun Michat dengan nama “ NCIW “ lalu mencari tamu, namun saat itu terdakwa tidak berhasil mendapatkan tamu sehingga saksi Sri als. Enci dan saksi Oxa als. Oca akhirnya menginap di tempat kos terdakwa ;

- Bahwa keesokan harinya saksi Sri als. Enci bersama saksi oxa als. Oca pergi dari tempat kos terdakwa, berselang beberapa hari kemudian saksi Oxa als. Oca mengirimkan pesan kepada terdakwa akan datang ke tempat kost terdakwa, tak lama kemudian datang saksi Oxa alias Oca bersama saksi Sri alias Enci lalu mereka berbincang-bincang, sekitar jam 16.30 wib saksi Oxa alias Oca berkata kepada terdakwa “ mau pinjam kosan buat Enci sama A Ari) jawab terdakwa “ iya sok asal jangan lama), jawab saksi oxa als. Oca jam 17.30 wib ke sini, lalu sekitar jam 17.30 wib laki-laki tersebut telah berada di jalan depan, kemudian saksi Sri als. Enci menjemputnya ke depan, lalu keduanya pergi ke Alfamart terlebih dahulu membeli makanan, selanjutnya kembali lagi ke kosan terdakwa

- Bahwa sewaktu tiba di tempat kosan terdakwa, saksi Oxa als. Oca yang mengenal saksi Ari berkata “ ih kirain a Ari siapa itu mah kaka saya “, lalu terdakwa berbincang-bincang beberapa saat dengan saksi Oxa, saksi Sri als. Enci dan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Oxa als. Oca yang sudah mengerti apa maksud kedatangan saksi Ari ke kosan itu segera pergi keluar dari tempat kosan menuju ke parkir, setelah itu saksi Sri als. Enci dan saksi Ari masuk ke dalam kamar kos terdakwa dan disitu saksi Sri als. Enci dan saksi Ari melakukan hubungan badan layaknya suami isteri /bersetubuh, kurang lebih 15 menit saksi Sri als. Enci dan saksi Ari selesai melakukan persetubuhan, lalu terdakwa dan saksi Oxa als. Oca kembali ke kosan dan menghampiri saksi Sri als. Enci dan saksi Ari, selanjutnya saksi Ari berpamitan pulang setelah saksi Ari pergi, saksi Sri als. Enci memberikan uang kepada terdakwa dari hasil bersetubuh tadi sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dan yang lainnya membeli makanan untuk persiapan menginap di tempat kost terdakwa, namun karena orang tua saksi Sri als. Enci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menghubungi saksi Sri lewat telpon /HP akhirnya saksi Sri diantarkan pulang oleh terdakwa bersama saksi Oxa als. Oca ;

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 14.30 wib terdakwa menjemput saksi Sri als. Enci dan membawa ke kosan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mencari tamu untuk saksi Sri als. Enci, tak lama kemudian mendapatkan seorang laki-laki yang tertarik kepada saksi Sri als. Enci untuk melakukan persetubuhan dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), berselang beberapa menit kemudian datang laki-laki tersebut bertemu dengan saksi Sri als. Enci, selanjutnya saksi Sri als. Enci melayani laki-laki tersebut untuk bersetubuh / berhubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar kosan terdakwa selama kurang lebih 15 menit, sementara terdakwa menunggu di luar, selesai melakukan persetubuhan laki-laki tersebut pergi dari tempat kos terdakwa, lalu terdakwa masuk dan saksi Sri als. Enci bertanya kepada terdakwa “ teh uangnya mau sekarang apa nanti ? “ jawab terdakwa “ engke we sekalian (nanti aja sekalian), setelah itu terdakwa mencari kembali 1 (satu) orang laki-laki hidung belang yang akan melakukan persetubuhan dengan saksi Sri als. Enci, saat itu ada seorang tamu laki-laki mengaku bernama sdr. Endang Suhendar tertarik kepada saksi Sri als. Enci dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bisa melakukan persetubuhan, dan berselang beberapa menit datang Sdr. Endang Suhendar ke kosan terdakwa, setelah bertemu dengan saksi Sri als. Enci lalu saksi Sri dan sdr. Endang Suhendar masuk ke kamar kosan terdakwa sedang terdakwa menunggu di luar kamar, selanjutnya di dalam kamar kosan terdakwa tersebut saksi Sri als. Enci melakukan persetubuhan dengan sdr. Endang Suhendar selama kurang lebih 15 menit, dan setelah selesai lalu sdr. Endang Suhendar pergi meninggalkan kosan ;

- Bahwa setelah sdr. Endang Suhendar pergi, saksi Sri als. Enci bercerita kepada terdakwa bahwa sdr. Endang tadi menanyakan kepada saksi Sri als. Enci apa alasan kerja seperti ini dan apakah masih sekolah apa tidak, di KB apa tidak, dan setelah dijawab saksi Sri als. Enci, akhirnya sdr. Endang Suhendar mengatakan ke saksi Sri als. Enci “ iya sudah berhenti BO (booking order) nya, nanti kalau butuh uang bilang saja dan nanti kalau ada apa –apa saya tanggung jawab asal bilang saja “ , selesai bercerita demikian lalu saksi Sri als. Enci memberikan uang kepada terdakwa dari hasil melayani 2 (dua) orang laki-laki hidung belang tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama saksi Sri als. Enci beristirahat dan ditemani saksi Oxa als. Oca, ketika sedang beristirahat Sdr. Endang mengirim

Halaman 6 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan kepada terdakwa meminta nomor HP saksi Sri als. Enci, namun terdakwa tidak memberikan dan terdakwa hanya memberikan nomor HP terdakwa dengan alasan no. HP yang dipakai saksi Sri dipakai juga oleh orang tuanya sehingga khawatir kegiatan saksi Sri als. Enci tersebut diketahui pihak keluarganya ;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal lupa di bulan April 2023 sekitar jam 16.00 wib sdr. Endang Suhendar menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa menghubungi dan menjemput saksi Sri als. Enci untuk main saja, selanjutnya sdr. Endang Suhendar datang ke kosan terdakwa dan terdakwa segera menjemput saksi Sri als. Enci lalu membawanya ke kosan terdakwa, sesampai di kosan lalu terdakwa, saksi Sri als. Enci dan sdr. Endang Suhendar berbincang –bincang selama kurang lebih 1 (satu) jam, setelah itu sdr. Endang Suhendar pergi dari kosan terdakwa, dan saksi Sri als. Enci bercerita bahwa dirinya telah diberikan uang jajan oleh sdr. Endang sehingga terdakwa tidak mencarikan pelanggan untuk saksi Sri als. Enci, kemudian keesokan harinya saksi Sri pergi dari kosan terdakwa dan diantarkan pulang oleh terdakwa ke rumahnya ;

- Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian masih di bulan April 2023, sekitar jam 13.00 wib, Sdr. Endang Suhendar menghubungi terdakwa lagi menanyakan saksi Sri als. Enci, dan mengatakan ingin bertemu saksi Sri, setelah terdakwa menjemput saksi Sri als. Enci dan membawanya ke kosan terdakwa, lalu terdakwa memberitahu sdr. Endang Suhendar, tak lama sdr. Endang datang ke kosan terdakwa, lalu terdakwa, saksi Sri als. Enci serta Sdr Endang Suhendar berbincang -bincang sebentar, tak lama saksi Sri als. Enci mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. Endang Suhendar mau sekarang, karena terdakwa sudah mengerti dengan maksud perkataan saksi Sri als. Enci tersebut lalu terdakwa keluar dari kamar kosan terdakwa, lalu terdakwa pergi membeli makanan ke luar selama kurang lebih 20 menit, sementara itu saksi Sri als. Enci melayani sdr. Endang Suhendar untuk berhubungan badan/ bersetubuh, setelah saksi Sri als. Nci selesai melayani sdr. Endang Suhendar dan terdakwa datang kembali ke kosan, lalu sdr. Endang Suhendar langsung pergi sedangkan saksi Sri als. Enci masih bersama terdakwa, kemudian terdakwa bertanya ke saksi Sri bagaimana tadi dengan sdr. Endang Suhendar, dan saksi Sri als. Enci menjawab bahwa tadi diberi bayaran sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Sri als. Enci memberi bagian kepada terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 7 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,



rupiah), selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi Sri als. Enci pulang ke rumahnya ;

- Bahwa setelah itu Sdr. Endang Suhendar menjadi pelanggan tetap saksi Sri als. Enci dan saksi Sri als. Enci sudah 4 (empat) kali melayani sdr. Endang Suhendar bersetubuh, serta tiap kali saksi Sri als. Enci selesai bersetubuh dengan sdr. Endang Suhendar, saksi Sri als. Enci memberi bagian kepada terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selama melakukan kegiatan tersebut terdakwa sudah mencari pelanggan untuk saksi Sri als. Enci sebanyak kurang lebih 6 (enam) orang diantaranya yang diingat adalah sdr. Endang Suhendar dan saksi Ari, dimana perbuatan terdakwa mencari pelanggan untuk bersetubuh dengan saksi Sri als. Enci tersebut dilakukan terdakwa sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa SOPI MAHARISMA ALIAS RISMA BINTI SAHIDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU,

KEDUA:

Bahwa terdakwa SOPI MAHARISMA BINTI SAHIDIN, pada hari dan tanggal tak diingat di bulan Maret 2023 sekitar jam 17.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di kosan terdakwa, beralamat di jalan Jenderal Sudirman Rt. 02 Rw. 03 Kel. Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa menyewa sebuah kamar kost di daerah kecamatan Ciamis karena terdakwa mempunyai masalah keluarga dengan ayah terdakwa, selama kos disana terdakwa berkenalan dengan Sdri. TIA alias Eca yang kemudian diketahui pekerjaan Sdri. TIA alias Eca sebagai PSK (Pekerja Sek Komersial) dimana Sdri. TIA alias Eca menawarkan dirinya dengan menggunakan media sosial MiCHAT, setelah semakin akrab lalu terdakwa menawarkan diri untuk mencari pelanggan kepada Sdri. TIA alias Eca, namun jawaban Sdri. TIA als. Eca malah meminta terdakwa untuk menjadi joki atau admin MiChat dari Sdri. TIA als. Eca yang bernama "ECHA", selanjutnya

Halaman 8 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,



antara terdakwa dan Sdri. TIA als. Eca memiliki perjanjian yaitu ketika terdakwa mendapatkan tamu atau pelanggan yang akan menyeturubuhi Sdri. TIA als. Eca maka terdakwa akan memotong penghasilan yang diterima Sdri. TIA Als. Eca sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sejak saat itu terdakwa mulai menjalankan usaha menjual /menawarkan wanita agar bisa diseturubuhi oleh laki-laki, dan dari kegiatan tersebut terdakwa sudah banyak memberikan tamu kepada Sdri. TIA als Eca ;

- Bahwa selanjutnya selama terdakwa menawarkan Sdri. TIA als. Eca kepada laki-laki hidung belang yang akan berseturubuh tersebut, ditempat kos Sdri. TIA als. Eca sering datang saksi Oxa alias Oca yang merupakan teman Sdri. TIA alias Eca, setelah terdakwa semakin akrab dengan saksi Oxa als. Oca lalu terdakwa berkata kepada saksi Oxa alias Oca dengan mengatakan “ kalau ada yang mau kerja seperti Sdri. TIA als. Eca tinggal bawa kesini saja nanti dicarikan sama tamunya ;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tak diingat di bulan Maret 2023 sekitar jam 20.00 wib sewaktu terdakwa sedang berada di kosan, saksi Oxa alias Oca bertanya kepada terdakwa “ teh sok ngajokian tara “ (teh suka ngejokiin tidak), jawab terdakwa “ osok, terang tisaha “ (suka, tahu dari mana dari Tia alias Eca gitu) jawab saksi Oxa alis Oca “ nya pedah we sok ningalian teteh masihan tamu ka si Eca “ (iya soalnya pernah lihat teteh memberikan tamu untuk Sdri. TIA als. Eca), jawab terdakwa lagi “ nya sih abi ngajokian si Eca, kumaha kitu “ (iya memang saya suka ngejokiin si Tia als. Eca, gimana gitu) jawab saksi Oxa alias Oca “ ke mun abi butuh kadieu “ (nanti kalau saya butuh kesini), dijawab terdakwa “ nya sok tinggal kadieu engke dipangneangkeun tamu, emang osok didinya “ (iya silahkan kesini nanti saya cariin tamu, emang kamu suka), jawab saksi Oxa alias Oca “ tara engke jang babaturan “ (engga nanti buat teman), dijawab terdakwa lagi “ nya atuh bawa kadieu “ (iya bawa kesini) ;

- Beberapa hari kemudian terdakwa menerima pesan dari saksi Oxa alias Oca yang mengatakan bahwa saksi Oxa alias. Oca akan datang ke tempat kos terdakwa bersama temannya saksi SRI ALIAS ENCI, lalu terdakupun mengiyakan dan menunggu keduanya, lalu sekitar jam 20.00 wib datang saksi Oxa alias Oca bersama saksi Sri als. Enci, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Oxa alias Oca “ saha ieu “ (siapa ini), jawab saksi Sri als. Enci “ abi Enci, orang Unigal Kajero “ (saya Enci orang Unigal ke dalam), jawab terdakwa “ “ kadieu arek naon “ (kesini mau ngapain), jawab saksi Oxa alias Oca “ ieu anu arek gawe “ (ini yang mau kerja), jawab terdakwa “ memang sebelumnya osok kitu “ (memang sebelumnya pernah begitu) jawab

Halaman 9 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sri alias Enci “ osok teteh abi nuju kepepet “ (suka teh sekarang ini saya lagi kepepet), jawab terdakwa : “ di KB teu, sekolah keneh teu “ (di KB tidak, dan masih sekolah tidak), di jawab saksi Sri als. Enci “ teu di KB, masih sekolah keneh di Baregbeg (tidak pakai KB terus masih sekolah di Baregbeg “ , jawab terdakwa “ oh nya atuh ke we dipangmilarieunkeun tamu da nu kitu mah sok mimilikan, paling engke ditawarkeun Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), mentokna Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terus ka teteh Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), (iya nanti dicariin tamu tapi kalau gitu suka untung-untungan paling nanti ditawarin Rp 350.000,- s/d Rp 250.000,- mentokna Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terus untuk teteh Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan saksi Sri als. Enci disetujui dengan menjawab “ muhun teh “ (iya teh), setelah itu terdakwa langsung mendownload kembali MiChat dan membuat akun Michat dengan nama “ NCIW “ lalu mencari tamu, namun saat itu terdakwa tidak berhasil mendapatkan tamu sehingga saksi Sri als. Enci dan saksi Oxa als. Oca akhirnya menginap di tempat kos terdakwa ;

- Bahwa keesokan harinya saksi Sri als. Enci bersama saksi oxa als. Oca pergi dari tempat kos terdakwa, berselang beberapa hari kemudian saksi Oxa als. Oca mengirimkan pesan kepada terdakwa akan datang ke tempat kost terdakwa, tak lama kemudian datang saksi Oxa alias Oca bersama saksi Sri alias Enci lalu mereka berbincang-bincang, sekitar jam 16.30 wib saksi Oxa alias Oca berkata kepada terdakwa “ mau pinjam kosan buat Enci sama A Ari) jawab terdakwa “ iya sok asal jangan lama), jawab saksi oxa als. Oca jam 17.30 wib ke sini, lalu sekitar jam 17.30 wib laki-laki tersebut telah berada di jalan depan, kemudian saksi Sri als. Enci menjemputnya ke depan, lalu keduanya pergi ke Alfamart terlebih dahulu membeli makanan, selanjutnya kembali lagi ke kosan terdakwa.

- Bahwa sewaktu tiba di tempat kosan terdakwa, saksi Oxa als. Oca yang mengenal saksi Ari berkata “ ih kirain a Ari siapa itu mah kaka saya “ , lalu terdakwa berbincang-bincang beberapa saat dengan saksi Oxa, saksi Sri als. Enci dan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Oxa als. Oca yang sudah mengerti apa maksud kedatangan saksi Ari ke kosan itu segera pergi keluar dari tempat kosan menuju ke parkir, setelah itu saksi Sri als. Enci dan saksi Ari masuk ke dalam kamar kos terdakwa dan disitu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri /bersetubuh, kurang lebih 15 menit saksi Ari als. Enci dan saksi Ari selesai melakukan persetubuhan, lalu terdakwa dan saksi Oxa als. Oca kembali ke kosan dan menghampiri saksi Sri als. Enci dan saksi

Halaman 10 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari, selanjutnya saksi Ari berpamitan pulang setelah saksi Ari pergi, saksi Sri als. Enci memberikan uang kepada terdakwa dari hasil bersetubuh tadi sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dan yang lainnya membeli makanan untuk persiapan menginap di tempat kost terdakwa, namun karena orang tua saksi Sri als. Enci terus menghubungi saksi Sri lewat telepon /HP akhirnya saksi Sri diantarkan pulang oleh terdakwa bersama saksi Oxa als. Oca ;

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 14.30 wib terdakwa menjemput saksi Sri als. Enci dan membawa ke kosan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mencari tamu untuk saksi Sri als Enci, tak lama kemudian mendapatkan seorang laki-laki yang tertarik kepada saksi Sri als. Enci untuk melakukan persetubuhan dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), berselang beberapa menit kemudian datang laki-laki tersebut bertemu dengan saksi Sri als. Enci, selanjutnya saksi Sri als. Enci melayani laki-laki tersebut untuk bersetubuh / berhubungan badan ;ayaknya suami isteri di dalam kamar kosan terdakwa selama kurang lebih 15 menit, sementara terdakwa menunggu di luar, selesai melakukan persetubuhan laki-laki tersebut pergi dari tempat kos terdakwa, lalu terdakwa masuk dan saksi Sri als. Enci bertanya kepada terdakwa “ teh uangnya mau sekarang apa nanti ? “ jawab terdakwa “ engke we sekalian (nanti aja sekalian), setelah itu terdakwa mencari kembali 1 (satu) orang laki-laki hidung belang yang akan melakukan persetubuhan dengan saksi Sri als. Enci, saat itu ada seorang tamu laki-laki mengaku bernama sdr. Endang Suhendar tertarik kepada saksi Sri als. Enci dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bisa melakukan persetubuhan, dan berselang beberapa menit datang Sdr. Endang Suhendar ke kosan terdakwa, setelah bertemu dengan saksi Sri als. Enci lalu saksi Sri dan sdr. Endang Suhendar masuk ke kamar kosan terdakwa sedang terdakwa menunggu di luar kamar, selanjutnya di dalam kamar kosan terdakwa tersebut saksi Sri als. Enci melakukan persetubuhan dengan sdr. Endang Suhendar selama kurang lebih 15 menit, dan setelah selesai lalu sdr. Endang Suhendar pergi meninggalkan kosan ;

- Bahwa setelah sdr. Endang Suhendar pergi, saksi Sri als. Enci bercerita kepada terdakwa bahwa sdr. Endang tadi menanyakan kepada saksi Sri als. Enci apa alasan kerja seperti ini dan apakah masih sekolah apa tidak, di kb apa tidak, dan setelah dijawab saksi Sri als. Enci, akhirnya sdr. Endang Suhendar mengatakan ke saksi Sri als. Enci “ iya sudah berhenti BO (booking order) nya, nanti kalau butuh uang bilang saja dan nanti kalau ada apa –apa

Halaman 11 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya tanggung jawab asal bilang saja “, selesai bercerita demikian lalu saksi Sri als. Enci memberikan uang kepada terdakwa dari hasil melayani laki-laki hidung belang tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama saksi Sri als. Enci beristirahat dan ditemani saksi Oxa als. Oca, ketika sedang beristirahat Sdr. Endang mengirim pesan kepada terdakwa meminta nomor HP saksi Sri als. Enci, namun terdakwa tidak memberikan dan terdakwa hanya memberikan nomor HP terdakwa dengan alasan no. HP yang dipakai saksi Sri dipakai juga oleh orang tuanya sehingga khawatir kegiatan saksi Sri als. Enci tersebut diketahui pihak keluarganya ;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal lupa di bulan April 2023 sekitar jam 16.00 wib sdr. Endang Suhendar menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa menghubungi dan menjemput saksi Sri als. Enci untuk main saja, selanjutnya sdr. Endang Suhendar datang ke kosan terdakwa dan terdakwa segera menjemput saksi Sri als. Enci lalu membawanya ke kosan terdakwa, sesampai di kosan lalu terdakwa, saksi Sri als. Enci dan sdr. Endang Suhen dar berbincang –bincang selama kurang lebih 1 (satu) jam, setelah itu sdr. Endang Suhendar pergi dari kosan terdakwa, dan saksi Sri als. Enci bercerita bahwa dirinya telah diberikan uang jajan oleh sdr. Endang sehingga terdakwa tidak mencarikan pelanggan untuk saksi Sri als. Enci kemudian keesokan harinya saksi Sri pergi dari kosan terdakwa dan diantarkan pulang oleh terdakwa ke rumahnya ;

- Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian masih di bulan April 2023, sekitar jam 13.00 wib, Sdr. Endang Suhendar menghubungi terdakwa lagi menanyakan saksi Sri als. Enci, dan mengatakan ingin bertemu saksi Sri, setelah terdakwa menjemput saksi Sri als. Enci dan membawanya ke kosan terdakwa, lalu terdakwa memberitahu sdr. Endang Suhendar, tak lama sdr. Endang datang ke kosan terdakwa, lalu terdakwa, saksi Sri als. Enci serta Sdr Endang Suhendar berbincang -bincang sebentar, tak lama saksi Sri als. Enci mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. Endang Suhendar mau sekarang, dank arena terdakwa sudah mengerti dengan maksud perkataan saksi Sri als. Enci tersebut lalu terdakwa keluar dari kamar kosan terdakwa, lalu terdakwa pergi membeli makanan ke luar selama kurang lebih 20 menit, sementara itu saksi Sri als. Enci melayani sdr. Endang Suhendar untuk berhubungan badan, setelah saksi Sri als. Nci selesai melayani sdr. Endang Suhendar dan terdakwa datang kembali ke kosan, lalu sdr. Endang Suhendar langsung pergi sedangkan saksi Sri als. Enci masih bersama terdakwa, kemudian terdakwa bertanya ke saksi Sri bagaimana tadi dengan sdr. Endang Suhendar, dan

Halaman 12 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sri als. Enci menjawab bahwa tadi diberi bayaran sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Sri als. Enci memberi bagian kepada terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi Sri als. Enci pulang ke rumahnya ;

- Bahwa setelah itu Sdr. Endang Suhendar menjadi pelanggan tetap saksi Sri als. Enci dan saksi Sri als. Enci sudah 4 (empat) kali melayani sdr. Endang Suhendar bersetubuh, serta tiap kali saksi Sri als. Enci selesai bersetubuh dengan sdr. Endang Suhendar, saksi Sri als. Enci memberi bagian kepada terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selama melakukan kegiatan tersebut terdakwa sudah mencari pelanggan untuk saksi Sri als. Enci sebanyak kurang lebih 6 (enam) orang diantaranya yang diingat adalah sdr. Endang Suhendar dan saksi Ari, dimana perbuatan terdakwa mencari pelanggan untuk bersetubuh dengan saksi Sri als. Enci tersebut dilakukan terdakwa sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa SOPI MAHARISMA ALIAS RISMA BINTI SAHIDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana.

ATAU,

KETIGA:

Bahwa terdakwa SOPI MAHARISMA BINTI SAHIDIN, pada hari dan tanggal tak diingat di bulan Maret 2023 sekitar jam 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di kosan terdakwa, beralamat di jalan Jenderal Sudirman Rt. 02 Rw. 03 Kel. Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, sebagai mucikari (souteneur) mengambil untung dari pelacuran perempuan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa menyewa sebuah kamar kost di daerah kecamatan Ciamis karena terdakwa mempunyai masalah keluarga dengan ayah terdakwa, selama kos disana terdakwa berkenalan dengan Sdri. TIA alias Eca yang kemudian diketahui pekerjaan Sdri. TIA alias Eca sebagai PSK (Pekerja Sek Komersial) dimana Sdri. TIA alias Eca menawarkan dirinya dengan menggunakan media sosial MiCHAT, setelah semakin akrab lalu terdakwa menawarkan diri untuk mencari pelanggan kepada Sdri. TIA alias Eca, namun jawaban Sdri. TIA als. Eca malah meminta terdakwa untuk menjadi joki atau admin MiChat dari Sdri. TIA als. Eca yang bernama "ECHA", selanjutnya

Halaman 13 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara terdakwa dan Sdri. TIA als. Eca memiliki perjanjian yaitu ketika terdakwa mendapatkan tamu atau pelanggan yang akan menyeturubuhi Sdri. TIA als. Eca maka terdakwa akan memotong penghasilan yang diterima Sdri. TIA Als. Eca sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sejak saat itu terdakwa mulai menjalankan usaha menjual /menawarkan wanita agar bisa diseturubuhi oleh laki-laki, dan dari kegiatan tersebut terdakwa sudah banyak memberikan tamu kepada Sdri. TIA als Eca ;

- Bahwa selanjutnya selama terdakwa menawarkan Sdri. TIA als. Eca kepada laki-laki hidung belang yang akan berseturubuh tersebut, ditempat kos Sdri. TIA als. Eca sering datang saksi Oxa alias Oca yang merupakan teman Sdri. TIA alias Eca, setelah terdakwa semakin akrab dengan saksi Oxa als. Oca lalu terdakwa berkata kepada saksi Oxa alias Oca dengan mengatakan “ kalau ada yang mau kerja seperti Sdri. TIA als. Eca tinggal bawa kesini saja nanti dicarikan sama tamunya ;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tak diingat di bulan Maret 2023 sekitar jam 20.00 wib sewaktu terdakwa sedang berada di kosan, saksi Oxa alias Oca bertanya kepada terdakwa “ teh sok ngajokian tara “ (teh suka ngejokiin tidak), jawab terdakwa “ osok, terang tisaha “ (suka, tahu dari mana dari Tia alias Eca gitu) jawab saksi Oxa alis Oca “ nya pedah we sok ningalian teteh masihan tamu ka si Eca “ (iya soalnya pernah lihat teteh memberikan tamu untuk Sdri. TIA als. Eca), jawab terdakwa lagi “ nya sih abi ngajokian si Eca, kumaha kitu “ (iya memang saya suka ngejokiin si Tia als. Eca, gimana gitu) jawab saksi Oxa alias Oca “ ke mun abi butuh kadieu “ (nanti kalau saya butuh kesini), dijawab terdakwa “ nya sok tinggal kadieu engke dipangneangkeun tamu, emang osok didinya “ (iya silahkan kesini nanti saya cariin tamu, emang kamu suka), jawab saksi Oxa alias Oca “ tara engke jang babaturan “ (engga nanti buat teman), dijawab terdakwa lagi “ nya atuh bawa kadieu “ (iya bawa kesini) ;

- Beberapa hari kemudian terdakwa menerima pesan dari saksi Oxa alias Oca yang mengatakan bahwa saksi Oxa alias. Oca akan datang ke tempat kos terdakwa bersama temannya saksi SRI ALIAS ENCI, lalu terdakupun mengiyakan dan menunggu keduanya, lalu sekitar jam 20.00 wib datang saksi Oxa alias Oca bersama saksi Sri als. Enci, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Oxa alias Oca “ saha ieu “ (siapa ini), jawab saksi Sri als. Enci “ abi Enci, orang Unigal Kajero “ (saya Enci orang Unigal ke dalam), jawab terdakwa “ “ kadieu arek naon “ (kesini mau ngapain), jawab saksi Oxa alias Oca “ ieu anu arek gawe “ (ini yang mau kerja), jawab terdakwa “ memang sebelumnya osok kitu “ (memang sebelumnya pernah begitu) jawab

Halaman 14 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sri alias Enci “ osok teteh abi nuju kepepet “ (suka teh sekarang ini saya lagi kepepet), jawab terdakwa : “di KB teu, sekolah keneh teu “ (di KB tidak, dan masih sekolah tidak), di jawab saksi Sri als. Enci “ teu di KB, masih sekolah keneh di Baregbeg (tidak pakai KB terus masih sekolah di Baregbeg “ , jawab terdakwa “ oh nya atuh ke we dipangmilarieunkeun tamu da nu kitu mah sok mimilikan, paling engke ditawarkeun Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), mentokna Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terus ka teteh Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), (iya nanti dicariin tamu tapi kalau gitu suka untung-untungan paling nanti ditawarin Rp 350.000,- s/d Rp 250.000,- mentokna Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terus untuk teteh Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan saksi Sri als. Enci disetujui dengan menjawab “ muhun teh “ (iya teh), setelah itu terdakwa langsung mendownload kembali MiChat dan membuat akun Michat dengan nama “ NCIW “ lalu mencari tamu, namun saat itu terdakwa tidak berhasil mendapatkan tamu sehingga saksi Sri als. Enci dan saksi Oxa als. Oca akhirnya menginap di tempat kos terdakwa ;

- Bahwa keesokan harinya saksi Sri als. Enci bersama saksi oxa als. Oca pergi dari tempat kos terdakwa, berselang beberapa hari kemudian saksi Oxa als. Oca mengirimkan pesan kepada terdakwa akan datang ke tempat kost terdakwa, tak lama kemudian datang saksi Oxa alias Oca bersama saksi Sri alias Enci lalu mereka berbincang-bincang, sekitar jam 16.30 wib saksi Oxa alias Oca berkata kepada terdakwa “ mau pinjam kosan buat Enci sama A Ari) jawab terdakwa “ iya sok asal jangan lama), jawab saksi oxa als. Oca jam 17.30 wib ke sini, lalu sekitar jam 17.30 wib laki-laki tersebut telah berada di jalan depan, kemudian saksi Sri als. Enci menjemputnya ke depan, lalu keduanya pergi ke Alfamart terlebih dahulu membeli makanan, selanjutnya kembali lagi ke kosan terdakwa

- Bahwa sewaktu tiba di tempat kosan terdakwa, saksi Oxa als. Oca yang mengenal saksi Ari berkata “ ih kirain a Ari siapa itu mah kaka saya “ , lalu terdakwa berbincang-bincang beberapa saat dengan saksi Oxa, saksi Sri als. Enci dan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Oxa als. Oca yang sudah mengerti apa maksud kedatangan saksi Ari ke kosan itu segera pergi keluar dari tempat kosan menuju ke parkir, setelah itu saksi Sri als. Enci dan saksi Ari masuk ke dalam kamar kos terdakwa dan disitu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri /bersetubuh, kurang lebih 15 menit saksi Ari als. Enci dan saksi Ari selesai melakukan persetubuhan, lalu terdakwa dan saksi Oxa als. Oca kembali ke kosan dan menghampiri saksi Sri als. Enci dan saksi

Halaman 15 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari, selanjutnya saksi Ari berpamitan pulang setelah saksi Ari pergi, saksi Sri als. Enci memberikan uang kepada terdakwa dari hasil bersetubuh tadi sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dan yang lainnya membeli makanan untuk persiapan menginap di tempat kost terdakwa, namun karena orang tua saksi Sri als. Enci terus menghubungi saksi Sri lewat telepon /HP akhirnya saksi Sri diantarkan pulang oleh terdakwa bersama saksi Oxa als. Oca ;

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 14.30 wib terdakwa menjemput saksi Sri als. Enci dan membawa ke kosan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mencari tamu untuk saksi Sri als Enci, tak lama kemudian mendapatkan seorang laki-laki yang tertarik kepada saksi Sri als. Enci untuk melakukan persetubuhan dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), berselang beberapa menit kemudian datang laki-laki tersebut bertemu dengan saksi Sri als. Enci, selanjutnya saksi Sri als. Enci melayani laki-laki tersebut untuk bersetubuh / berhubungan badan ;ayaknya suami isteri di dalam kamar kosan terdakwa selama kurang lebih 15 menit, sementara terdakwa menunggu di luar, selesai melakukan persetubuhan laki-laki tersebut pergi dari tempat kos terdakwa, lalu terdakwa masuk dan saksi Sri als. Enci bertanya kepada terdakwa “ teh uangnya mau sekarang apa nanti ? “ jawab terdakwa “ engke we sekalian (nanti aja sekalian), setelah itu terdakwa mencari kembali 1 (satu) orang laki-laki hidung belang yang akan melakukan persetubuhan dengan saksi Sri als. Enci, saat itu ada seorang tamu laki-laki mengaku bernama sdr. Endang Suhendar tertarik kepada saksi Sri als. Enci dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bisa melakukan persetubuhan, dan berselang beberapa menit datang Sdr. Endang Suhendar ke kosan terdakwa, setelah bertemu dengan saksi Sri als. Enci lalu saksi Sri dan sdr. Endang Suhendar masuk ke kamar kosan terdakwa sedang terdakwa menunggu di luar kamar, selanjutnya di dalam kamar kosan terdakwa tersebut saksi Sri als. Enci melakukan persetubuhan dengan sdr. Endang Suhendar selama kurang lebih 15 menit, dan setelah selesai lalu sdr. Endang Suhendar pergi meninggalkan kosan ;

- Bahwa setelah sdr. Endang Suhendar pergi, saksi Sri als. Enci bercerita kepada terdakwa bahwa sdr. Endang tadi menanyakan kepada saksi Sri als. Enci apa alasan kerja seperti ini dan apakah masih sekolah apa tidak, di kb apa tidak, dan setelah dijawab saksi Sri als. Enci, akhirnya sdr. Endang Suhendar mengatakan ke saksi Sri als. Enci “ iya sudah berhenti BO (booking order) nya, nanti kalau butuh uang bilang saja dan nanti kalau ada apa –apa

Halaman 16 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya tanggung jawab asal bilang saja “, selesai bercerita demikian lalu saksi Sri als. Enci memberikan uang kepada terdakwa dari hasil melayani laki-laki hidung belang tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama saksi Sri als. Enci beristirahat dan ditemani saksi Oxa als. Oca, ketika sedang beristirahat Sdr. Endang mengirim pesan kepada terdakwa meminta nomor HP saksi Sri als. Enci, namun terdakwa tidak memberikan dan terdakwa hanya memberikan nomor HP terdakwa dengan alasan no. HP yang dipakai saksi Sri dipakai juga oleh orang tuanya sehingga khawatir kegiatan saksi Sri als. Enci tersebut diketahui pihak keluarganya ;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal lupa di bulan April 2023 sekitar jam 16.00 wib sdr. Endang Suhendar menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa menghubungi dan menjemput saksi Sri als. Enci untuk main saja, selanjutnya sdr. Endang Suhendar datang ke kosan terdakwa dan terdakwa segera menjemput saksi Sri als. Enci lalu membawanya ke kosan terdakwa, sesampai di kosan lalu terdakwa, saksi Sri als. Enci dan sdr. Endang Suhen dar berbincang –bincang selama kurang lebih 1 (satu) jam, setelah itu sdr. Endang Suhendar pergi dari kosan terdakwa, dan saksi Sri als. Enci bercerita bahwa dirinya telah diberikan uang jajan oleh sdr. Endang sehingga terdakwa tidak mencarikan pelanggan untuk saksi Sri als. Enci kemudian keesokan harinya saksi Sri pergi dari kosan terdakwa dan diantarkan pulang oleh terdakwa ke rumahnya ;

- Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian masih di bulan April 2023, sekitar jam 13.00 wib, Sdr. Endang Suhendar menghubungi terdakwa lagi menanyakan saksi Sri als. Enci, dan mengatakan ingin bertemu saksi Sri, setelah terdakwa menjemput saksi Sri als. Enci dan membawanya ke kosan terdakwa, lalu terdakwa memberitahu sdr. Endang Suhendar, tak lama sdr. Endang datang ke kosan terdakwa, lalu terdakwa, saksi Sri als. Enci serta Sdr Endang Suhendar berbincang -bincang sebentar, tak lama saksi Sri als. Enci mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. Endang Suhendar mau sekarang, dank arena terdakwa sudah mengerti dengan maksud perkataan saksi Sri als. Enci tersebut lalu terdakwa keluar dari kamar kosan terdakwa, lalu terdakwa pergi membeli makanan ke luar selama kurang lebih 20 menit, sementara itu saksi Sri als. Enci melayani sdr. Endang Suhendar untuk berhubungan badan, setelah saksi Sri als. Nci selesai melayani sdr. Endang Suhendar dan terdakwa datang kembali ke kosan, lalu sdr. Endang Suhendar langsung pergi sedangkan saksi Sri als. Enci masih bersama terdakwa, kemudian terdakwa bertanya ke saksi Sri bagaimana tadi dengan sdr. Endang Suhendar, dan

Halaman 17 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,



saksi Sri als. Enci menjawab bahwa tadi diberi bayaran sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Sri als. Enci memberi bagian kepada terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi Sri als. Enci pulang ke rumahnya ;

- Bahwa setelah itu Sdr. Endang Suhendar menjadi pelanggan tetap saksi Sri als. Enci dan saksi Sri als. Enci sudah 4 (empat) kali melayani sdr. Endang Suhendar bersetubuh, serta tiap kali saksi Sri als. Enci selesai bersetubuh dengan sdr. Endang Suhendar, saksi Sri als. Enci memberi bagian kepada terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selama melakukan kegiatan tersebut terdakwa sudah mencari pelanggan untuk saksi Sri als. Enci sebanyak kurang lebih 6 (enam) orang diantaranya yang diingat adalah sdr. Endang Suhendar dan saksi Ari, dimana perbuatan terdakwa mencari pelanggan untuk bersetubuh dengan saksi Sri als. Enci tersebut dilakukan terdakwa sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa SOPI MAHARISMA ALIAS RISMA BINTI SAHIDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Nensi Maelani Binti Daswan Setiawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana karena terdakwa menjadikan dan menawarkan saksi kepada laki-laki untuk melakukan persetubuhan dengan jasa imbalan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Bahwa awalnya saksi kenal dengan saksi OXA Alias OCA sekitar tahun 2022 waktu itu saksi sedang bermain bersama teman saksi yang mana saat itu datang seorang perempuan dan saksi pun langsung berkenalan bahwa perempuan tersebut bernama saksi OXA alias OCA kemudian dari

Halaman 18 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanalah saksi dan saksi OXA alias ECA menjadi teman dan semakin dekat karena sering bermain bersama.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wib saksi menghubungi saksi OXA alias ECA dengan berkata "ca urang teu boga duit bantuan" (ca saksi tidak punya uang bantuin), di jawab saksi OXA Alias OCA "bantuan naon" (bantuin apa), lalu di jawab saksi "hayang duit sugan gaduh kenalan nu sok ngajokian" (nyari uang barang kali kenal sama yang suka ngejokiin), di jawab saksi OXA Alias OCA "kela ek naroskeun ka babaturan" (nanti mau nanya ke teman dulu);

- Bahwa selang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023 sekitar jam 18.00 Wib sewaktu saksi sedang berada di rumah saksi OXA Alias OCA menghubungi saksi dengan berkata "sri ek ulin pan kamari nyarita ek neangan duit ieu aya babaturan urang si risma maneh na sok ngajokian ayeuna cuang kakosana" (sri mau main katanya kemarin kamu mau nyari uang ini ada teman saya yang suka ngejokiin sekarang kita kekosannya), di jawab saksi "sok atuh kadieu we teang" (iya kesini jemput);

- Bahwa saksi OXA Alias OCA menjemput saksi dengan menggunakan kendaraan R2 merk Honda beat warna hitam dan setelah itu saksi OXA Alias OCA membawa saksi ke kosan terdakwa;

- Bahwa sesampainya di kosan terdakwa saat itu saksi pun bertemu dengan terdakwa dan pacarnya, kemudian saksi OXA Alias OCA berkata kepada terdakwa "teh ieu nu ek bo teh" (teh ini yang mau bo tuh), di jawab terdakwa "saha ieu" (siapa ini), lalu di jawab saksi "Abi NCI, orang Unigal kajero" (saksi enci orang unigal kedalam), lalu terdakwa berkata "Oh kadieu arek naon" (kesini mau ngapain), di jawab saksi OXA Alias OCA "Ieu nu arek gawe" (ini yang mau kerja), lalu terdakwa berkata "memang sebelumnya osok kitu" (memang sebelumnya pernah), dijawab saksi "Osok teteh abi nuju kapepet" (suka teh sekarang ini lagi kepepet), lalu terdakwa bertanya "di KB teu, Sakolah keneh teu" (di KB tidak, dan masih sekolah), dijawab saksi "Teu di Kb, masih sekolah keneh di Baregbeg" (tidak pakai KB terus masih sekolah di Baregbeg) kemudian terdakwa berkata "oh nya atuh ke we dipang milarieun keun tamu da nu kitu mah sok mimilikan, paling engke ditawarkeun Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mentokna Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terus ka teteh Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah, iya nanti dicariin tamu tapi kalau gitu suka untung-untungan, dijawab saksi "Muhun teh" (iya teh);

Halaman 19 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mendownload kembali michat dan membuat akun michat dengan nama "NCIW" lalu mencari tamu;
- Bahwa kemudian selang satu hari kemudian tepatnya pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023 sekitar jam 13.00 Wib saksi menghubungi saksi OXA Alias OCA untuk menjemputnya, lalu sekitar jam 16.00 Wib saksi OXA Alias OCA pun datang menjemput saksi dan langsung pergi ke kosan terdakwa;
- Bahwa kemudian saudara ARI menghubungi saksi karena sebelumnya saksi dan saudara ARI sudah janji untuk bertemu di kosan terdakwa, kemudian saksi pun menjemput saudara ARI ke pinggir jalan, kemudian saksi OXA alias OCA, terdakwa dan pacarnya langsung pergi keluar kamar, sedangkan saksi dan saudara ARI berada di dalam kamar kosan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saudara ARI melakukan peretubuhan didalam kosan terdakwa tersebut selama kurang lebih 10 (sepuluh menit);
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut lalu saudara ARI memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu sebelum pergi pulang saudara ARI memberikan uang senilai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi OXA alias OCA;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa mengirim pesan kepada saksi kalau terdakwa akan menjemputnya dan sekaligus dicariin pelanggan untuk saksi, sesampainya di tempat kosan lalu terdakwa langsung mencari tamu untuk saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian dapat seorang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk menjemput laki-laki, setelah bertemu dengan laki-laki tersebut, kemudian saksi dan laki-laki tersebut langsung masuk kedalam kamar kost milik terdakwa dan langsung melakukan persetubuhan kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa setelah selesai bersetubuh lalu laki-laki tersebut memberikan uang kepada saksi senilai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa karena saksi telah mau untuk disetubuhi;
- Bahwa kemudian saksi berkata kepada terdakwa "Teh uangnya mau sekarang apa nanti", dijawab terdakwa "Engke we sekalian" (nanti aja sekalian), lalu terdakwa kembali mencari tamu;
- Bahwa tidak lama kemudian ada 1 (satu) orang yang akan melakukan persetubuhan dengan saksi, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk

Halaman 20 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput laki-laki yang diketahui bernama saudara ENDANG di pinggir jalan dan mengajaknya ke kosan terdakwa;

- Bahwa didalam kosan terdakwa tersebut kemudian saksi dan saudara ENDANG melakukan pesetubuhan kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sampai dengan cairan sperma milik saksi ENDANG di keluarkan di luar kemaluan saksi;
- Bahwa setelah itu saksi ENDANG memberikan uang kepada saksi senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberikan uang senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai jasa karena telah mencari pelanggan untuk saksi;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali melayani saudara ENDANG untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa setiap selesai melakukan persetubuhan tersebut saudara ENDANG memberikan uang kepada saksi sebagai jasa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali selesai melayani tamu uang saksi dapatkan ada diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali saksi selesai melayani tamu;
- Bahwa saksi dapat mengetahui terdakwa orang yang suka menjual wanita dari saksi OXA Alias OCA;
- Bahwa saksi sendiri yang meminta untuk di carikan joki agar dapat mencari pelanggan laki-laki yang ingin menyeturubuhi saksi;
- Bahwa selain saksi ada wanita lain yang terdakwa jadian pekerja sek komersial
- Bahwa sewaktu kejadian saksi masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi Anak membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi anak tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Enong Mulyati Binti Parman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;

Halaman 21 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjadikan anak saksi yang bernama saksi SRI Alias Enci untuk melayani laki-laki dengan cara bersetubuh;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari tanggal lupa bulan Mei 2023 sekitar jam 14.30 Wib waktu sepulang saksi bekerja tetangga Rumah saksi memberhentikan saksi dan berkata “baturan si nengsi si oca tadi namah hayang panggih jeung ibi tapi eweuh terus ngomong kieu si SRI hamil geus sabulan satengah di kalurkeun tapi teu kaluar abi mah sieu aya nanaon” (tadi ada temannya nensi tadinya ingin bertemu sama kamu tapi tidak ada terus bicara seperti ini SRI hamil sudah 1 ½ (satu setengah) bulan dikeluarkan tapi tidak keluar saya takut kalau ada apa-apa);
- Bahwa mendapat cerita tersebut lalu saksi langsung menceritakannya kepada saksi Awan sebagai kepala kadus, lalu saksi Awan langsung mencari saksi SRI Alias ENCI karena saat itu saksi SRI Alias ENCI tidak ada di rumah, kemudian sekitar jam 16.00 Wib saksi SRI Alias ENCI berhasil di temukan oleh saksi Awan di kosan terdakwa;
- Bahw kemudian saksi bertanya kepada saksi SRI Alias ENCI “meneh bener teu keur keureuneuh” (kamu benar tidak hamil) dijawab saksi SRI Alias ENCI “teu puguh dan di tespek mah teu aya” (engga kalau di tespeck tidak ada), lalu saksi berkata “emang kusaha meneh hami” (emang sama siapa kamu hamil), dijawab saksi SRI Alias ENCI “duka teu apal” (tidak tahu), lalu saksi bertanya “manya teu apal ai meneh eling” (masa tidak tahu kamu sadar), dijawab saksi SRI Alias ENCI “duka” (tidak tahu) dan saat itu pun saksi langsung tidak bertanya-tanya kembali;
- Bahwa sekitar jam 20.30 Wib datang saksi Awan menemui saksi sambil berkata “mana budak” (mana anak), dijawab saksi “aya keur sare” (ada lagi tidur), lalu saksi membangunkan saksi SRI Alias ENCI dan langsung menyuruhnya untuk menemui saksi Awan, setelah itu saksi Awan berkata kepada saksi SRI Alias ENCI “naha meneh teh jadi kieu di jual apa nginum obat pedah ditanya duka duka wae” (kenapa kamu seperti ini sekarang di jual atau minum obat soalnya kalau ditanya tidak tahu terus), lalu dijawab saksi SRI Alias ENCI “enya abi teh sok ngalayanan lalaki terus di bere duit Rp. 200.000 jeung Rp. 300.000” (iya saya tuh suka ngelayanin laki-laki terus di kasih uang Rp. 200.000,00 sama Rp. 300.000,00), lalu saksi Awan bertanya “dimana maneh eta kituna” (dimana kamu seperti itunya), dijawab saksi SRI Alias ENCI “di kosan RISMA”;

Halaman 22 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi Awan menyarankan kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, lalu kesesokan harinya karena saksi penasaran saksi pun membeli alat pengetes kehamilan dan saat itu saksi SRI Alias ENCI negative, namun saksi masih penasaran dan membawa saksi SRI Alias ENCI Ke klinik dokter kandungan namun saat itu dokter pun menjelaskan bahwa saksi SRI Alias ENCI tidak hamil hanya gangguan hormon saja dan setelah saksi mendengarkan hal tersebut merasa tenang dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa dari pengakuan saksi Sri Alias ENCI kalau terdakwa telah menawari dirinya kepada laki-laki untuk disetubuhi;
- Bahwa setiap kali saksi SRI alias ENCI disetubuhi oleh lak-laki pemesan dilakukan di kamar kosan terdakwa tepatnya di Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa setiap saksi SRI alias ENCI ketika berhasil mendapatkan pelanggan atau lakilaki yang mau menyetubuhinya, terdakwa selalu mendapatkan imbalan jasa uang senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap orang pelanggan;
- Bahwa sewaktu kejadian saksi SRI Alias ENCI masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saksi selaku orang tua saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Awan Tarwan Bin Suryana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjadikan saksi SRI Alias Enci untuk melayani laki-laki dengan cara bersetubuh;
- Bahwa saksi selaku kadus mengetahui kejadian tersebut pada hari tanggal lupa bulan Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib diberitahu oleh saksi Enong Mulyati selaku ibu saksi SRI Alias ENCI;

Halaman 23 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi langsung mencari saksi SRI Alias ENCI karena saat itu saksi SRI Alias ENCI tidak ada di rumahnya, dan sekitar jam 16.00 Wib saksi SRI Alias ENCI berhasil di temukan oleh saksi di kosan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menyarankan kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa dari pengakuan saksi SRI Alias ENCI kalau ia telah disetubuhinya oleh laki-laki sebagai pelanggan yang memesan dirinya untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa saksi SRI alias ENCI disetubuhi laki-laki pemesan tersebut di kamar kosan terdakwa tepatnya di Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa yang menawarkan saksi SRI alias ENCI untuk bisa disetubuhi oleh laki-laki yang menginginkannya adalah terdakwa melalui aplikasi;
- Bahwa sewaktu kejadian saksi SRI Alias ENCI masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Oxa Fitriani Binti Dudung Setiawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjadikan saksi SRI Alias Enci untuk melayani laki-laki dengan cara bersetubuh;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian persetubuhan tersebut pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023 sekitar jam 13.00 Wib sewaktu saksi sedang berada di rumah kemudian saksi SRI Alias ENCI menghubungi saksi dengan berkata "ca aya motor teu mun aya jemput cuang ke kosan" (ca dimana ada motor tidak kalau tidak ada jemput saya kita ke kosan), dijawab saksi "ke paling sorean nungguan motor na da kege disampeur ieu" (iya nanti sorean ada motornya nanyti di jemput);
- Bahwa lalu sekitar jam 16.00 Wib saksi pun pergi untuk menjemput saksi SRI Alias ENCI, kemudian saksi dan saksi SRI Alias ENCI langsung pergi ke kosan terdakwa;

Halaman 24 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat ada yang menelphone saksi SRI Alias ENCI, lalu saksi SRI Alias ENCI pergi dari kosan terdakwa, namun tidak lama setelah itu saksi SRI Alias ENCI kembali ke kosan saksi SOPI Alias RISMA bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada saksi SRI Alias ENCI "jeung saha" (sama siapa) dan saksi langsung berkata "eh a ari terang tisaha kadieu" (eh a ari tahu dari mana kesini), namun dijawab oleh saudara ARI "eh sugan teh lain oca" (eh kirain the bukan oca), kemudian saudara ARI masuk ke dalam kamar dan langsung berbincang-bincang dengan saksi SRI Alias ENCI;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi SRI Alias ENCI berbisik kepada saksi "pang nambutkeun kosan ka risma da ek di sewa ieu" (tolong pinjamkan kosan ke risma nanti di sewa), lalu saksi langsung berbisik kepada terdakwa "teh ceuk si enci nyewa kosan" (teh kata enci nyewa kosan), dan kemudian terdakwa berkata "hayu atuh cuang kaluar heula" (ayo keluar dulu), kemudian saksi, terdakwa dan pacarnya langsung pergi keluar kamar, sedangkan saksi SRI Alias ENCI dan saudara ARI berada di dalam kamar kosan terdakwa tersebut melakukan persetubuhan;
- Bahwa sekitar kurun waktu kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian saksi SRI Alias ENCI menghubungi saksi dengan berkata "ieu beres" (ini beres), kemudian saksi, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kosan terdakwa, sedangkan saudara ARI langsung pergi dari kamar kosan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saudara ARI pergi pulang saksi ada meminta uang kepada terdakwa karena akan mengantarkan saksi SRI Alias ENCI pulang ke rumahnya, lalu terdakwa memberikan uang senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi, lalu sekitar jam 17.30 Wib saksi pun mengantarkan saksi SRI Alias ENCI untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi SRI Alias ENCI telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi SRI Alias ENCI mau untuk di setubuhi oleh terdakwa karena saksi SRI Alias ENCI akan di berikan uang oleh terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi SRI Alias ENCI masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa terdakwa memang sering menawarkan saksi SRI alias ENCI kepada laki-laki yang mau menyetubuhinya melalui aplikasi MiiCHAT;

Halaman 25 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa mendapatkan uang jasa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali saksi SRI alias ENCI selesai melayani atau disetubuhi laki-laki yang membayarnya;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Dudung Setiawan Bin Sarip, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjadikan saksi SRI Alias Enci untuk melayani laki-laki dengan cara bersetubuh;

- Bahwa Bahwa saksi tidak mengetahui perihal kejadian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi SRI alias ENCI;

- Bahwa baru mengetahuinya dari anak saksi yang bernama saksi OXA, kalau terdakwa menjual saksi SRI Alias ENCI untuk melayani laki-laki yang mau bersetubuh di kosan terdakwa yang beralamat di dekat toko sepeda 3M tepatnya di Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

- Bahwa saksi hanya memberikan keterangan mengenai kendaraan sepeda motor yang dijadikan barang bukti yang merupakan ilik saksi;

- Bahwa sepeda motor saksi tersebut selalu digunakan oleh saksi OXA selaku anak kandung saksi setiap kali ia pergi keluar rumah;

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut adalah merk Honda Beat warna hitam Nopol : Z-5392-WH;

- Bahwa setahu saksi kendaraan tersebut digunakan oleh saksi OXA untuk bermain namun saksi tidak mengetahui kendaraan tersebut digunakan oleh saksi OXA untuk kegiatan prostitusi;

- Bahwa terhadap barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 26 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi Ari Nuramdan Bin Agus, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjadikan saksi SRI Alias Enci untuk melayani laki-laki dengan cara bersetubuh;
- Bahwa terdakwa memang ada memesan saksi SRI alias ENCI untuk melakukan persetubuhan melalui aplikasi;
- Bahwa terdakwa menawarkan saksi SRI NENSI pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret 2023 sekira jam 12.30 Wib bertempat di kostan terdakwa I tepatnya di Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak terdakwa SOPI menawarkan saksi SRI alias ENCI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa tarif yang terdakwa tentukan agar bisa menyetubuhi saksi SRI alias ENCI;
- Bahwa saat itu terdakwa memberikan tarif sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi untuk melakukan persetubuhan dengan saksi SRI alias ENCI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menawarkan saksi SRI alias ENCI;
- Bahwa kegiatan terdakwa tersebut dilakukan sebagai mata pencahariannya karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain sehingga memutuskan untuk menjadi mucikari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama terdakwa menjadi mucikari;
- Bahwa saksi tahu kalau usia Saksi SRI Alias ENCI masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 27 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena telah memudahkan orang lain untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain yaitu terhadap saksi SRI Alias ENCI
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal tak diingat di bulan Maret 2023 sekitar jam 17.30 wib beralamat di jalan Jenderal Sudirman Rt. 02 Rw. 03 Kel. Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara berawal terdakwa menyewa sebuah kamar kost di daerah kecamatan Ciamis, selama kos disana terdakwa berkenalan dengan Sdri. TIA alias Eca yang kemudian diketahui pekerjaan Sdri. TIA alias Eca sebagai PSK (Pekerja Sek Komersial) lalu Sdri. TIA alias Eca menawarkan dirinya dengan menggunakan media sosial MiCHAT, setelah semakin akrab lalu terdakwa menawarkan diri untuk mencari pelanggan kepada Sdri. TIA alias Eca, namun jawaban Sdri. TIA als. Eca malah meminta terdakwa untuk menjadi joki atau admin MiChat dari Sdri. TIA als. Eca yang bernama " ECHA ", selanjutnya antara terdakwa dan Sdri. TIA als. Eca memiliki perjanjian yaitu ketika terdakwa mendapatkan tamu atau pelanggan yang akan menyetubuhi Sdri. TIA als. Eca maka terdakwa akan memotong penghasilan yang diterima Sdri. TIA Als. Eca sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak saat itu terdakwa mulai menjalankan pekerjaan menjual/menawarkan wanita agar bisa disetubuhi oleh laki-laki, dan dari kegiatan tersebut terdakwa sudah banyak memberikan tamu kepada Sdri. TIA als Eca;
- Bahwa selanjutnya selama terdakwa berkenalan dengan saksi Oxa alias Oca yang merupakan teman Sdri. TIA alias Eca, setelah terdakwa semakin akrab dengan saksi Oxa als. Oca lalu terdakwa berkata kepada saksi Oxa alias Oca dengan mengatakan " kalau ada yang mau kerja seperti Sdri. TIA als. Eca tinggal bawa kesini saja nanti dicarikan sama tamunya;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tak diingat di bulan Maret 2023 sekitar jam 20.00 wib sewaktu terdakwa sedang berada di kosan, saksi Oxa alias Oca bertanya kepada terdakwa "teh sok ngajokian tara " (teh suka ngejokiin tidak), dijawab terdakwa "osok, terang tisaha "(suka, tahu dari mana dari Tia alias Eca gitu), lalu saksi Oxa alis Oca berkata "nya pedah we sok

Halaman 28 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ningalian teteh masihan tamu ka si Eca" (iya soalnya pernah lihat teteh memberikan tamu untuk Sdri. TIA als. Eca), dijawab terdakwa lagi "nya sih abi ngajokian si Eca, kumaha kitu" (iya memang saya suka ngejokiin si Tia als. Eca, gimana gitu), lalu dijawab saksi Oxa alias Oca "ke mun abi butuh kadieu" (nanti kalau saya butuh kesini), dijawab terdakwa "nya sok tinggal kadieu engke dipangneangkeun tamu, emang osok didinya" (iya silahkan kesini nanti saya cariin tamu, emang kamu suka), jawab saksi Oxa alias Oca "tara engke jang babaturan" (engga nanti buat teman), dijawab terdakwa lagi "nya atuh bawa kadieu" (iya bawa kesini);

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menerima pesan dari saksi Oxa alias Oca yang mengatakan bahwa saksi Oxa alias Oca akan datang ke tempat kos terdakwa bersama temannya yaitu saksi SRI ALIAS ENCI, lalu terdakwa pun mengiyakan dan menunggu keduanya;

- Bahwa lalu sekitar jam 20.00 wib datang saksi Oxa alias Oca bersama saksi Sri als. Enci, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Oxa alias Oca "saha ieu" (siapa ini), di jawab saksi Sri als. Enci "abi Enci, orang Unigal Kajero" (saya Enci orang Unigal ke dalam), lalu terdakwa berkata "kadieu arek naon" (kesini mau ngapain), dijawab saksi Oxa alias Oca "ieu anu arek gawe" (ini yang mau kerja), lalu terdakwa berkata "memang sebelumnya osok kitu" (memang sebelumnya pernah begitu), dijawab saksi Sri alias Enci "osok teteh abi nuju kepepet" (suka teh sekarang ini saya lagi kepepet), jawab terdakwa "di KB teu, sekolah keneh teu" (di KB tidak, dan masih sekolah tidak), di jawab saksi Sri als. Enci "teu di KB, masih sekolah keneh di Baregbeg (tidak pakai KB terus masih sekolah di Baregbeg", terdakwa kemudian berkata "oh nya atuh ke we dipangmilareunkeun tamu da nu kitu mah sok mimilikan, paling engke ditawarkeun Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), mentokna Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terus ka teteh Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), (iya nanti dicariin tamu tapi kalau gitu suka untung-untungan, dan saksi Sri als. Enci menyetujuinya dengan menjawab "muhun teh" (iya teh);

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mendownload kembali MiChat dan membuat akun Michat dengan nama "NCIW" lalu mencari tamu, namun saat itu terdakwa tidak berhasil mendapatkan tamu sehingga saksi Sri als. Enci dan saksi Oxa als. Oca akhirnya menginap di tempat kos terdakwa, dan keesokan harinya saksi Sri als. Enci bersama saksi oxa als. Oca pergi dari tempat kos terdakwa;

- Bahwa berselang beberapa hari kemudian saksi Oxa als. Oca mengirimkan pesan kepada terdakwa akan datang ke tempat kost terdakwa,

Halaman 29 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak lama kemudian datang saksi Oxa alias Oca bersama saksi Sri alias Enci, lalu saksi Oxa alias Oca berkata kepada terdakwa "mau pinjam kosan buat Enci sama A Ari), dan dijawab terdakwa "iya sok asal jangan lama), dijawab saksi oxa als. Oca jam 17.30 wib ke sini", lalu sekitar jam 17.30 wib seorang laki-laki bernama saudara Ari telah berada di jalan depan, kemudian saksi Sri als. Enci menjemputnya ke depan, lalu keduanya ke kosan terdakwa;

- Bahwa setelah berbincang-bincang beberapa saat dengan saksi Oxa, saksi Sri als. Enci dan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Oxa als. Oca yang sudah mengerti apa maksud kedatangan saudara Ari ke kosan itu segera pergi keluar dari tempat kosan menuju ke parkir, setelah itu saksi Sri als. Enci dan saudara masuk ke dalam kamar kos terdakwa, dan kemudian saudara Ari dan saksi Sri als. Enci melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kurang lebih sekitar 15 menit;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Oxa als. Oca kembali ke kosan dan menghampiri saksi Sri als. Enci dan saudara Ari, selanjutnya saudara Ari berpamitan pulang, dan setelah saudara Ari pergi, lalu saksi Sri als. Enci memberikan uang kepada terdakwa dari hasil bersetubuh tadi sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 14.30 wib terdakwa menjemput saksi Sri als. Enci dan membawa ke kosan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mencari tamu untuk saksi Sri als Enci, tak lama kemudian mendapatkan seorang laki-laki yang tertarik kepada saksi Sri als. Enci untuk melakukan persetubuhan dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), berselang beberapa menit kemudian datang laki-laki tersebut bertemu dengan saksi Sri als. Enci, selanjutnya saksi Sri als. Enci melayani laki-laki tersebut untuk bersetubuh/berhubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar kosan terdakwa selama kurang lebih 15 menit, sementara terdakwa menunggu di luar;

- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan laki-laki tersebut pergi dari tempat kos terdakwa, lalu terdakwa masuk dan saksi Sri als. Enci bertanya kepada terdakwa "teh uangnya mau sekarang apa nanti?"; dijawab terdakwa "engke we sekalian (nanti aja sekalian);

- Bahwa setelah itu terdakwa mencari kembali 1 (satu) orang laki-laki hidung belang yang akan melakukan persetubuhan dengan saksi Sri als. Enci, saat itu ada seorang tamu laki-laki mengaku bernama sdr. Endang Suhendar tertarik kepada saksi Sri als. Enci dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bisa melakukan persetubuhan, dan berselang beberapa menit datang Sdr. Endang Suhendar ke kosan terdakwa, setelah bertemu dengan

Halaman 30 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Sri als. Enci lalu saksi Sri dan sdr. Endang Suhendar masuk ke kamar kosan terdakwa, sedang terdakwa menunggu di luar kamar, selanjutnya di dalam kamar kosan terdakwa tersebut saksi Sri als. Enci melakukan persetubuhan dengan sdr. Endang Suhendar selama kurang lebih 15 menit;

- Bahwa setelah sdr. Endang Suhendar pergi kemudian saksi Sri als. Enci memberikan uang kepada terdakwa dari hasil melayani laki-laki hidung belang tersebut sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian masih di bulan April 2023, sekitar jam 13.00 wib, Sdr. Endang Suhendar menghubungi terdakwa lagi menanyakan saksi Sri als. Enci, dan mengatakan ingin bertemu saksi Sri, setelah terdakwa menjemput saksi Sri als. Enci dan membawanya ke kosan terdakwa, lalu terdakwa memberitahu sdr. Endang Suhendar, tak lama sdr. Endang datang ke kosan terdakwa, lalu terdakwa, saksi Sri als. Enci serta Sdr Endang Suhendar berbincang-bincang sebentar, tak lama kemudian saksi Sri als. Enci mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. Endang Suhendar mau sekarang, dan karena terdakwa sudah mengerti dengan maksud perkataan saksi Sri als. Enci tersebut lalu terdakwa keluar dari kamar kosan terdakwa, sementara itu saksi Sri als. Enci melayani sdr. Endang Suhendar untuk berhubungan badan, setelah saksi Sri als. Nci selesai melayani sdr. Endang Suhendar dan terdakwa datang kembali ke kosan, kemudian terdakwa bertanya ke saksi Sri bagaimana tadi dengan sdr. Endang Suhendar, dan saksi Sri als. Enci menjawab bahwa tadi diberi bayaran sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Sri als. Enci memberi bagian kepada terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi Sri als. Enci pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah itu Sdr. Endang Suhendar menjadi pelanggan tetap saksi Sri als. Enci, dan saksi Sri als. Enci sudah 4 (empat) kali melayani sdr. Endang Suhendar bersetubuh, serta tiap kali saksi Sri als. Enci selesai bersetubuh dengan sdr. Endang Suhendar, saksi Sri als. Enci memberi bagian kepada terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Sri Alias Enci dari hasil persetubuhan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Halaman 31 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO Reno 1 warna hitam metalik berikut sim card;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda no. Pol Z-5392-WH berikut STNK dan kunci kontaknya.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena telah memudahkan orang lain untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain yaitu terhadap saksi SRI Alias ENCI
- Bahwa Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal tak diingat di bulan Maret 2023 sekitar jam 17.30 wib beralamat di jalan Jenderal Sudirman Rt. 02 Rw. 03 Kel. Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara berawal terdakwa menyewa sebuah kamar kost di daerah kecamatan Ciamis, selama kos disana terdakwa berkenalan dengan Sdri. TIA alias Eca yang kemudian diketahui pekerjaan Sdri. TIA alias Eca sebagai PSK (Pekerja Sek Komersial) lalu Sdri. TIA alias Eca menawarkan dirinya dengan menggunakan media sosial MiCHAT, setelah semakin akrab lalu terdakwa menawarkan diri untuk mencari pelanggan kepada Sdri. TIA alias Eca, namun jawaban Sdri. TIA als. Eca malah meminta terdakwa untuk menjadi joki atau admin MiChat dari Sdri. TIA als. Eca yang bernama " ECHA ", selanjutnya antara terdakwa dan Sdri. TIA als. Eca memiliki perjanjian yaitu ketika terdakwa mendapatkan tamu atau pelanggan yang akan menyetubuhi Sdri. TIA als. Eca maka terdakwa akan memotong penghasilan yang diterima Sdri. TIA Als. Eca sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak saat itu terdakwa mulai menjalankan pekerjaan menjual/menawarkan wanita agar bisa disetubuhi oleh laki-laki, dan dari kegiatan tersebut terdakwa sudah banyak memberikan tamu kepada Sdri. TIA als Eca;
- Bahwa selanjutnya selama terdakwa berkenalan dengan saksi Oxa alias Oca yang merupakan teman Sdri. TIA alias Eca, setelah terdakwa semakin akrab dengan saksi Oxa als. Oca lalu terdakwa berkata kepada saksi

Halaman 32 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,



Oxa alias Oca dengan mengatakan “ kalau ada yang mau kerja seperti Sdri.

TIA als. Eca tinggal bawa kesini saja nanti dicarikan sama tamunya;

➤ Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tak diingat di bulan Maret 2023 sekitar jam 20.00 wib sewaktu terdakwa sedang berada di kosan, saksi Oxa alias Oca bertanya kepada terdakwa “teh sok ngajokian tara “ (teh suka ngejokiin tidak), dijawab terdakwa “osok, terang tisaha “(suka, tahu dari mana dari Tia alias Eca gitu), lalu saksi Oxa alis Oca berkata “nya pedah we sok ningalian teteh masihan tamu ka si Eca“ (iya soalnya pernah lihat teteh memberikan tamu untuk Sdri. TIA als. Eca), dijawab terdakwa lagi “nya sih abi ngajokian si Eca, kumaha kitu“ (iya memang saya suka ngejokiin si Tia als. Eca, gimana gitu), lalu dijawab saksi Oxa alias Oca “ke mun abi butuh kadieu“ (nanti kalau saya butuh kesini), dijawab terdakwa “ nya sok tinggal kadieu engke dipangneangkeun tamu, emang osok didinya“ (iya silahkan kesini nanti saya cariin tamu, emang kamu suka), jawab saksi Oxa alias Oca “ tara engke jang babaturan “ (engga nanti buat teman), dijawab terdakwa lagi “nya atuh bawa kadieu“ (iya bawa kesini);

➤ Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menerima pesan dari saksi Oxa alias Oca yang mengatakan bahwa saksi Oxa alias. Oca akan datang ke tempat kos terdakwa bersama temannya yaitu saksi SRI ALIAS ENCI, lalu terdakupun mengiyakan dan menunggu keduanya;

➤ Bahwa lalu sekitar jam 20.00 wib datang saksi Oxa alias Oca bersama saksi Sri als. Enci, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Oxa alias Oca “saha ieu“ (siapa ini), di jawab saksi Sri als. Enci “abi Enci, orang Unigal Kajero“ (saya Enci orang Unigal ke dalam), lalu terdakwa berkata “kadieu arek naon“ (kesini mau ngapain), dijawab saksi Oxa alias Oca “ieu anu arek gawe“ (ini yang mau kerja), lalu terdakwa berkata “memang sebelumnya osok kitu“ (memang sebelumnya pernah begitu), dijawab saksi Sri alias Enci “osok teteh abi nuju kepepet “(suka teh sekarang ini saya lagi kepepet), jawab terdakwa “di KB teu, sekolah keneh teu“ (di KB tidak, dan masih sekolah tidak), di jawab saksi Sri als. Enci “teu di KB, masih sekolah keneh di Baregbeg (tidak pakai KB terus masih sekolah di Baregbeg“, terdakwa kemudian berkata “oh nya atuh ke we dipangmlarieunkeun tamu da nu kitu mah sok mimilikan, paling engke ditawarkeun Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), mentokna Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terus ka teteh Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), (iya nanti dicariin tamu tapi kalau gitu suka untung-untungan, dan saksi Sri als. Enci menyetujuinya dengan menjawab “muhun teh“ (iya teh);

Halaman 33 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mendownload kembali MiChat dan membuat akun Michat dengan nama "NCIW" lalu mencari tamu, namun saat itu terdakwa tidak berhasil mendapatkan tamu sehingga saksi Sri als. Enci dan saksi Oxa als. Oca akhirnya menginap di tempat kos terdakwa, dan keesokan harinya saksi Sri als. Enci bersama saksi oxa als. Oca pergi dari tempat kos terdakwa;
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian saksi Oxa als. Oca mengirimkan pesan kepada terdakwa akan datang ke tempat kost terdakwa, tak lama kemudian datang saksi Oxa alias Oca bersama saksi Sri alias Enci, lalu saksi Oxa alias Oca berkata kepada terdakwa "mau pinjam kosan buat Enci sama A Ari), dan dijawab terdakwa "iya sok asal jangan lama), dijawab saksi oxa als. Oca jam 17.30 wib ke sini", lalu sekitar jam 17.30 wib seorang laki-laki bernama saudara Ari telah berada di jalan depan, kemudian saksi Sri als. Enci menjemputnya ke depan, lalu keduanya ke kosan terdakwa;
- Bahwa setelah berbincang-bincang beberapa saat dengan saksi Oxa, saksi Sri als. Enci dan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Oxa als. Oca yang sudah mengerti apa maksud kedatangan saudara Ari ke kosan itu segera pergi keluar dari tempat kosan menuju ke parkir, setelah itu saksi Sri als. Enci dan saudara masuk ke dalam kamar kos terdakwa, dan kemudian saudara Ari dan saksi Sri als. Enci melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kurang lebih sekitar 15 menit;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Oxa als. Oca kembali ke kosan dan menghampiri saksi Sri als. Enci dan saudara Ari, selanjutnya saudara Ari berpamitan pulang, dan setelah saudara Ari pergi, lalu saksi Sri als. Enci memberikan uang kepada terdakwa dari hasil bersetubuh tadi sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 14.30 wib terdakwa menjemput saksi Sri als. Enci dan membawa ke kosan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mencarikan tamu untuk saksi Sri als. Enci, tak lama kemudian mendapatkan seorang laki-laki yang tertarik kepada saksi Sri als. Enci untuk melakukan persetubuhan dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), berselang beberapa menit kemudian datang laki-laki tersebut bertemu dengan saksi Sri als. Enci, selanjutnya saksi Sri als. Enci melayani laki-laki tersebut untuk bersetubuh/berhubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar kosan terdakwa selama kurang lebih 15 menit, sementara terdakwa menunggu di luar;
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan laki-laki tersebut pergi dari tempat kos terdakwa, lalu terdakwa masuk dan saksi Sri als. Enci

Halaman 34 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya kepada terdakwa “teh uangnya mau sekarang apa nanti?“, dijawab terdakwa “engke we sekalian (nanti aja sekalian);

➤ Bahwa setelah itu terdakwa mencari kembali 1 (satu) orang laki-laki hidung belang yang akan melakukan persetubuhan dengan saksi Sri als. Enci, saat itu ada seorang tamu laki-laki mengaku bernama sdr. Endang Suhendar tertarik kepada saksi Sri als. Enci dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bisa melakukan persetubuhan, dan berselang beberapa menit datang Sdr. Endang Suhendar ke kosan terdakwa, setelah bertemu dengan saksi Sri als. Enci lalu saksi Sri dan sdr. Endang Suhendar masuk ke kamar kosan terdakwa, sedang terdakwa menunggu di luar kamar, selanjutnya di dalam kamar kosan terdakwa tersebut saksi Sri als. Enci melakukan persetubuhan dengan sdr. Endang Suhendar selama kurang lebih 15 menit;

➤ Bahwa setelah sdr. Endang Suhendar pergi kemudian saksi Sri als. Enci memberikan uang kepada terdakwa dari hasil melayani laki-laki hidung belang tersebut sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

➤ Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian masih di bulan April 2023, sekitar jam 13.00 wib, Sdr. Endang Suhendar menghubungi terdakwa lagi menanyakan saksi Sri als. Enci, dan mengatakan ingin bertemu saksi Sri, setelah terdakwa menjemput saksi Sri als. Enci dan membawanya ke kosan terdakwa, lalu terdakwa memberitahu sdr. Endang Suhendar, tak lama sdr. Endang datang ke kosan terdakwa, lalu terdakwa, saksi Sri als. Enci serta Sdr Endang Suhendar berbincang-bincang sebentar, tak lama kemudian saksi Sri als. Enci mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. Endang Suhendar mau sekarang, dan karena terdakwa sudah mengerti dengan maksud perkataan saksi Sri als. Enci tersebut lalu terdakwa keluar dari kamar kosan terdakwa, sementara itu saksi Sri als. Enci melayani sdr. Endang Suhendar untuk berhubungan badan, setelah saksi Sri als. Nci selesai melayani sdr. Endang Suhendar dan terdakwa datang kembali ke kosan, kemudian terdakwa bertanya ke saksi Sri bagaimana tadi dengan sdr. Endang Suhendar, dan saksi Sri als. Enci menjawab bahwa tadi diberi bayaran sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

➤ Bahwa selanjutnya saksi Sri als. Enci memberi bagian kepada terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi Sri als. Enci pulang ke rumahnya;

➤ Bahwa setelah itu Sdr. Endang Suhendar menjadi pelanggan tetap saksi Sri als. Enci, dan saksi Sri als. Enci sudah 4 (empat) kali melayani sdr. Endang Suhendar bersetubuh, serta tiap kali saksi Sri als. Enci selesai

Halaman 35 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersetubuh dengan sdr. Endang Suhendar, saksi Sri als. Enci memberi bagian kepada terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Sri Alias Enci dari hasil persetubuhan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja Menyebabkan Atau Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Orang Lain Dengan Orang Lain Dan Menjadikannya Sebagai Pencabarian Atau Kebiasaan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang berdasarkan Undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Halaman 36 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,



Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Sopi Maharisma Alias Risma Bin Sahidin** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **Sopi Maharisma Alias Risma Bin Sahidin** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Menyebabkan Atau Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Orang Lain Dengan Orang Lain Dan Menjadikannya Sebagai Pencabarian Atau Kebiasaan";

Menimbang bahwa terhadap unsur kedua ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

Halaman 37 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu ;

Menimbang bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Jan Rummelink dalam bukunya Hukum Pidana (Komentar atas pasal – pasal terpenting dalam KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia), terbitan Gramedia Pustaka Utama Jakarta tahun 2003, halaman 155 menyatakan bahwa dolus atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakan tersebut, jika kemudian ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut ketimbang membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaannya juga ditujukan pada akibat tersebut. Hal tersebut yang disebut dengan Dolus Eventualis atau kesengajaan bersyarat;

Menimbang bahwa selain itu Jan Rummelink menyatakan bahwa kesengajaan bersyarat adalah merupakan Culpam yang dilakukan dengan sadar, bentuk ini terjadi bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat lain dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul;

Menimbang bahwa berdasarkan teori-teori kesengajaan tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah memberikan kesempatan untuk memudahkan orang lain untuk

Halaman 38 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan dengan orang lain yaitu terhadap saksi SRI Alias ENCI yang dilakukan terdakwa pada hari dan tanggal tak diingat di bulan Maret 2023 sekitar jam 17.30 wib beralamat di jalan Jenderal Sudirman Rt. 02 Rw. 03 Kel. Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara berawal terdakwa menyewa sebuah kamar kost di daerah kecamatan Ciamis, selama kos disana terdakwa berkenalan dengan Sdri. TIA alias Eca yang kemudian diketahui pekerjaan Sdri. TIA alias Eca sebagai PSK (Pekerja Sek Komersial) lalu Sdri. TIA alias Eca menawarkan dirinya dengan menggunakan media sosial MiCHAT, setelah semakin akrab lalu terdakwa menawarkan diri untuk mencari pelanggan kepada Sdri. TIA alias Eca, namun jawaban Sdri. TIA als. Eca malah meminta terdakwa untuk menjadi joki atau admin MiChat dari Sdri. TIA als. Eca yang bernama " ECHA ", selanjutnya antara terdakwa dan Sdri. TIA als. Eca memiliki perjanjian yaitu ketika terdakwa mendapatkan tamu atau pelanggan yang akan menyetubuhi Sdri. TIA als. Eca maka terdakwa akan memotong penghasilan yang diterima Sdri. TIA Als. Eca sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sejak saat itu terdakwa mulai menjalankan pekerjaan menjual/menawarkan wanita agar bisa disetubuhi oleh laki-laki, dan dari kegiatan tersebut terdakwa sudah banyak memberikan tamu kepada Sdri. TIA als Eca, selanjutnya selama terdakwa berkenalan dengan saksi Oxa alias Oca yang merupakan teman Sdri. TIA alias Eca, setelah terdakwa semakin akrab dengan saksi Oxa als. Oca lalu terdakwa berkata kepada saksi Oxa alias Oca dengan mengatakan " kalau ada yang mau kerja seperti Sdri. TIA als. Eca tinggal bawa kesini saja nanti dicarikan sama tamunya;

Menimbang bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tak diingat di bulan Maret 2023 sekitar jam 20.00 wib sewaktu terdakwa sedang berada di kosan, saksi Oxa alias Oca bertanya kepada terdakwa "teh sok ngajokian tara " (teh suka ngejokiin tidak), dijawab terdakwa "osok, terang tisaha "(suka, tahu dari mana dari Tia alias Eca gitu), lalu saksi Oxa alis Oca berkata "nya pedah we sok ningalian teteh masihan tamu ka si Eca" (iya soalnya pernah lihat teteh memberikan tamu untuk Sdri. TIA als. Eca), dijawab terdakwa lagi "nya sih abi ngajokian si Eca, kumaha kitu" (iya memang saya suka ngejokiin si Tia als. Eca, gimana gitu), lalu dijawab saksi Oxa alias Oca "ke mun abi butuh kadieu" (nanti kalau saya butuh kesini), dijawab terdakwa " nya sok tinggal kadieu engke dipangneangekeun tamu, emang osok didinya" (iya silahkan kesini nanti saya cariin tamu, emang kamu suka), jawab saksi Oxa alias Oca " tara engke jang babaturan " (engga nanti buat teman), dijawab terdakwa lagi "nya atuh bawa kadieu" (iya bawa kesini);

Halaman 39 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menerima pesan dari saksi Oxa alias Oca yang mengatakan bahwa saksi Oxa alias. Oca akan datang ke tempat kos terdakwa bersama temannya yaitu saksi SRI ALIAS ENCI, lalu terdakwa pun mengiyakan dan menunggu keduanya, lalu sekitar jam 20.00 wib datang saksi Oxa alias Oca bersama saksi Sri als. Enci, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Oxa alias Oca "saha ieu" (siapa ini), di jawab saksi Sri als. Enci "abi Enci, orang Unigal Kajero" (saya Enci orang Unigal ke dalam), lalu terdakwa berkata "kadiu arek naon" (kesini mau ngapain), di jawab saksi Oxa alias Oca "ieu anu arek gawe" (ini yang mau kerja), lalu terdakwa berkata "memang sebelumnya osok kitu" (memang sebelumnya pernah begitu), di jawab saksi Sri alias Enci "osok teteh abi nuju kepepet" "(suka teh sekarang ini saya lagi kepepet), jawab terdakwa "di KB teu, sekolah keneh teu" (di KB tidak, dan masih sekolah tidak), di jawab saksi Sri als. Enci "teu di KB, masih sekolah keneh di Baregbeg (tidak pakai KB terus masih sekolah di Baregbeg", terdakwa kemudian berkata "oh nya atuh ke we dipangmilariunkeun tamu da nu kitu mah sok mimilikan, paling engke ditawarkeun Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), mentokna Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terus ka teteh Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), (iya nanti dicariin tamu tapi kalau gitu suka untung-untungan, dan saksi Sri als. Enci menyetujuinya dengan menjawab "muhun teh" (iya teh);

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa langsung mendownload kembali MiChat dan membuat akun Michat dengan nama "NCIW" lalu mencari tamu, namun saat itu terdakwa tidak berhasil mendapatkan tamu sehingga saksi Sri als. Enci dan saksi Oxa als. Oca akhirnya menginap di tempat kos terdakwa, dan keesokan harinya saksi Sri als. Enci bersama saksi oxa als. Oca pergi dari tempat kos terdakwa, berselang beberapa hari kemudian saksi Oxa als. Oca mengirimkan pesan kepada terdakwa akan datang ke tempat kost terdakwa, tak lama kemudian datang saksi Oxa alias Oca bersama saksi Sri alias Enci, lalu saksi Oxa alias Oca berkata kepada terdakwa "mau pinjam kosan buat Enci sama A Ari), dan di jawab terdakwa "iya sok asal jangan lama), di jawab saksi oxa als. Oca jam 17.30 wib ke sini", lalu sekitar jam 17.30 wib seorang laki-laki bernama saudara Ari telah berada di jalan depan, kemudian saksi Sri als. Enci menjemputnya ke depan, lalu keduanya ke kosan terdakwa;

Menimbang bahwa setelah berbincang-bincang beberapa saat dengan saksi Oxa, saksi Sri als. Enci dan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Oxa als. Oca yang sudah mengerti apa maksud kedatangan saudara Ari ke kosan itu segera pergi keluar dari tempat kosan menuju ke parkiran, setelah itu saksi Sri als. Enci dan

Halaman 40 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,



saudara masuk ke dalam kamar kos terdakwa, dan kemudian saudara Ari dan saksi Sri als. Enci melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kurang lebih sekitar 15 menit, bahwa kemudian terdakwa dan saksi Oxa als. Oca kembali ke kosan dan menghampiri saksi Sri als. Enci dan saudara Ari, selanjutnya saudara Ari berpamitan pulang, dan setelah saudara Ari pergi, lalu saksi Sri als. Enci memberikan uang kepada terdakwa dari hasil bersetubuh tadi sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa keesokan harinya sekitar jam 14.30 wib terdakwa menjemput saksi Sri als. Enci dan membawa ke kosan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mencari tamu untuk saksi Sri als Enci, tak lama kemudian mendapatkan seorang laki-laki yang tertarik kepada saksi Sri als. Enci untuk melakukan persetubuhan dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), berselang beberapa menit kemudian datang laki-laki tersebut bertemu dengan saksi Sri als. Enci, selanjutnya saksi Sri als. Enci melayani laki-laki tersebut untuk bersetubuh/berhubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar kosan terdakwa selama kurang lebih 15 menit, sementara terdakwa menunggu di luar, dan setelah selesai melakukan persetubuhan laki-laki tersebut pergi dari tempat kos terdakwa, lalu terdakwa masuk dan saksi Sri als. Enci bertanya kepada terdakwa "teh uangnya mau sekarang apa nanti?", dijawab terdakwa "engke we sekalian (nanti aja sekalian);

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa mencari kembali 1 (satu) orang laki-laki hidung belang yang akan melakukan persetubuhan dengan saksi Sri als. Enci, saat itu ada seorang tamu laki-laki mengaku bernama sdr. Endang Suhendar tertarik kepada saksi Sri als. Enci dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bisa melakukan persetubuhan, dan berselang beberapa menit datang Sdr. Endang Suhendar ke kosan terdakwa, setelah bertemu dengan saksi Sri als. Enci lalu saksi Sri dan sdr. Endang Suhendar masuk ke kamar kosan terdakwa, sedang terdakwa menunggu di luar kamar, selanjutnya di dalam kamar kosan terdakwa tersebut saksi Sri als. Enci melakukan persetubuhan dengan sdr. Endang Suhendar selama kurang lebih 15 menit, dan setelah sdr. Endang Suhendar pergi kemudian saksi Sri als. Enci memberikan uang kepada terdakwa dari hasil melayani laki-laki hidung belang tersebut sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selang 2 (dua) hari kemudian masih di bulan April 2023, sekitar jam 13.00 wib, Sdr. Endang Suhendar menghubungi terdakwa lagi menanyakan saksi Sri als. Enci, dan mengatakan ingin bertemu saksi Sri, setelah terdakwa menjemput saksi Sri als. Enci dan membawanya ke kosan terdakwa, lalu terdakwa memberitahu sdr. Endang Suhendar, tak lama sdr. Endang datang ke kosan

Halaman 41 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu terdakwa, saksi Sri als. Enci serta Sdr Endang Suhendar berbincang-bincang sebentar, tak lama kemudian saksi Sri als. Enci mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. Endang Suhendar mau sekarang, dan karena terdakwa sudah mengerti dengan maksud perkataan saksi Sri als. Enci tersebut lalu terdakwa keluar dari kamar kosan terdakwa, sementara itu saksi Sri als. Enci melayani sdr. Endang Suhendar untuk berhubungan badan, setelah saksi Sri als. Nci selesai melayani sdr. Endang Suhendar dan terdakwa datang kembali ke kosan, kemudian terdakwa bertanya ke saksi Sri bagaimana tadi dengan sdr. Endang Suhendar, dan saksi Sri als. Enci menjawab bahwa tadi diberi bayaran sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Sri als. Enci memberi bagian kepada terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi Sri als. Enci pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa setelah itu Sdr. Endang Suhendar menjadi pelanggan tetap saksi Sri als. Enci, dan saksi Sri als. Enci sudah 4 (empat) kali melayani sdr. Endang Suhendar bersetubuh, serta tiap kali saksi Sri als. Enci selesai bersetubuh dengan sdr. Endang Suhendar, saksi Sri als. Enci memberi bagian kepada terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa karena akan dengan mudah untuk mendapatkan uang dari hasil kerja orang lain dan terdakwa menerima imbalan atas usahanya menawarkan, menyediakan saksi SRI alias ENCI kepada lali-laki yang hendak melakukan persetubuhan dengan saksi Sri Alias Enci tersebut, dan kemudian uang yang diberikan oleh saksi Sri Alias Enci dari hasil persetubuhan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah Dengan Sengaja Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Orang Lain Dengan Orang Lain Dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokok akhirnya hanya memohon keringanan hukuman atas diri terdakwa telah turut dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas;

Halaman 42 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO Reno 1 warna hitam metalik berikut sim card akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda no. Pol Z-5392-WH berikut STNK dan kunci kontak akan dikembalikan kepada Saksi Dudung Setiawan Bin Sarip;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sopi Maharisma Alias Risma Bin Sahidin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Orang Lain Dengan Orang Lain Dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan**;

Halaman 43 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO Reno 1 warna hitam metalik berikut sim card;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda no. Pol Z-5392-WH berikut STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan Ke Saksi Dudung Setiawan Bin Sarip;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari KAMIS, tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami BENY SUMARNO S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI PARIDAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh YULIARTI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

ARPISOL, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

T.t.d

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

SITI PARIDAH, S.H..

Halaman 44 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)